

SKRIPSI

**PENYELESAIAN TINDAK KEJAHATAN PENGANIAYAAN MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE BERBASIS KEARIFAN LOKAL ADAT BASARA
DALAM MASYARAKAT DUSUN WITU MAA'AI**



Diajukan Oleh:

AMOS PALANUNGKAI

2210211210152

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

SKRIPSI

**PENYELESAIAN TINDAK KEJAHATAN PENGANIAYAAN MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE BERBASIS KEARIFAN LOKAL ADAT
BASARA DALAM MASYARAKAT DUSUN WITU MAA'AI**



Diajukan Oleh:

AMOS PALANUNGKAI

2210211210152

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

**PENYELESAIAN TINDAK KEJAHATAN
PENGANIAYAAN MELALUI RESTORATIVE
JUSTICE BERBASIS KEARIFAN LOKAL ADAT
BASARA DALAM MASYARAKAT DUSUN
WITU MAA'AI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

Amos Palanungkai

NIM. 2210211210152

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, April 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN TINDAK KEJAHATAN
PENGANIAYAAN MELALUI RESTORATIVE
JUSTICE BERBASIS KEARIFAN LOKAL
ADAT BASARA DALAM MASYARAKAT
DUSUN WITU MAA'AI**


Diajukan oleh :

Amos Palanungki

NIM. 2210211210152

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Suci Utami S.H., M.H.
NIP. 198106262006041006

Diketahui
Banjarmasin,
Ketua Program,


Mawarnita Anzuta S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PENYELESAIAN TINDAK KEJAHATAN PENGANIAYAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE BERBASIS KEARIFAN LOKAL ADAT BASARA DALAM MASYARAKAT DUSUN WITU MAA'AI

Diajukan oleh :

Amos Palanungkai

NIM. 2210211210152

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : *214* /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : *1.0 APR 2026*

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amos Palanungkai
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210152
Tempat/Tanggal lahir : Kuala Kapuas / 01 Febuari 2005
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENYELESAIAN TINDAK KEJAHATAN PENGANIAYAAN MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE BERBASIS KEARIFAN LOKAL ADAT BASARA
DALAM MASYARAKAT DUSUN WITU MAA'AI**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Desember 2025

.....uat pernyataan,

Amos Palanungkai

NIM.2210211210152

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Didepan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis 5 Maret 2026 dengan
susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Dadang Abdullah, S.H.,M.H

Sekretaris : Daddy Fahmanandie, S.H.,L.L.M.

Anggota : Suci Utami, S.H,M.H.,M.Han.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat

Nomor :294/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal :Banjarmasin, 04 Maret 2026

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Do it for the lore

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Saya panjatkan ke-hadirat Tuhan Yesus Kristus yang Maha Penyayang, atas berkat dan rahmat-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang peneliti cintai:

Ayah dan Ibu tercinta,

Kepada kedua orang tua yang peneliti cintai, Bapak Angar Mamai Sigai dan Ibu Sustine Pridawati, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik peneliti dengan segenap jiwa dan raga. Segala jasa dan perjuangan Ayah dan Ibu selama membesarkan peneliti tidak terbalaskan. Sekiranya karya tulis ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan hendaknya menjadi pahala dilimpahkan kepada orang tua peneliti. Semoga kelulusan ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti untuk menjadi lebih mandiri. Doamu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayah dan Ibu senantiasa selalu berada dalam lindungan-Nya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu Suci Utami, S.H., M.H. atas bimbingan, nasihat, motivasi, serta pengalaman luar biasa yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik baiknya

RINGKASAN

Amos Palanungkai, Desember 2025. **PENYELESAIAN TINDAK KEJAHATAN PENGANIAYAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE BERBASIS KEARIFAN LOKAL ADAT BASARA DALAM MASYARAKAT DUSUN WITU MAA'AI** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Suci Utami S.H., M.H. Penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian tindak kejahatan penganiayaan melalui Adat Basara pada masyarakat Dusun Witu Ma'ai sebagai bentuk hukum adat yang masih hidup dan berfungsi efektif dalam kehidupan sosial masyarakat. Adat Basara merupakan sistem penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui tahapan yang jelas dan terstruktur, mulai dari investigasi adat, Musyawarah I sebagai upaya pendamaian awal, pelaksanaan ritual Palas atau Saki Pilah, Musyawarah II, hingga penjatuhan keputusan adat yang bersifat final dan mengikat. Seluruh proses tersebut dipimpin oleh mantir adat dan dewan adat desa serta disaksikan langsung oleh aparat negara, yaitu BABINSA dan BABINKAMTIBMAS, sehingga memberikan legitimasi sosial dan kekuatan hukum yang diakui oleh masyarakat maupun negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak penganiayaan melalui Adat Basara mampu mewujudkan kepastian hukum melalui prosedur dan sanksi adat yang konsisten, kemanfaatan hukum melalui penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan diterima oleh masyarakat, serta keadilan hukum yang bersifat substantif dan restoratif. Keadilan dalam Adat Basara tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi menitikberatkan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Dengan demikian, Adat Basara dapat dipandang sebagai bentuk keadilan restoratif berbasis kearifan lokal yang relevan dan berkontribusi dalam mendukung sistem hukum nasional yang humanis dan berkeadilan.



ABSTRAK

Amos Palanungkai, Agustus 2025. **PENYELESAIAN TINDAK KEJAHATAN PENGANIAYAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE BERBASIS KEARIFAN LOKAL ADAT BASARA DALAM MASYARAKAT DUSUN WITU MAA'AI** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Suci Utami S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian tindak kejahatan penganiayaan melalui Adat Basara pada masyarakat Dusun Witu Ma'ai serta menilai perannya dalam mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis melalui pengumpulan data lapangan berupa wawancara dengan mantir adat, dewan adat desa, serta pihak terkait, yang didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adat Basara memiliki mekanisme penyelesaian perkara yang jelas dan terstruktur, dimulai dari investigasi adat, Musyawarah I, pelaksanaan ritual Palas atau Saki Pilah, Musyawarah II, hingga penjatuhan keputusan adat yang bersifat final dan mengikat, dengan pengawasan BABINSA dan BABINKAMTIBMAS sehingga memberikan legitimasi dan kekuatan hukum yang diakui. Melalui mekanisme tersebut, Adat Basara mampu mewujudkan kepastian hukum melalui prosedur dan sanksi adat yang konsisten, kemanfaatan hukum melalui penyelesaian perkara yang cepat dan diterima masyarakat, serta keadilan hukum yang bersifat substantif dan restoratif dengan menitikberatkan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan terjaganya keharmonisan sosial dalam masyarakat

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur saya panjatkan ke hadirat Tuyen Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PENYELESAIAN TINDAK KEJAHATAN PENGANIAYAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE BERBASIS KEARIFAN LOKAL ADAT BASARA DALAM MASYARAKAT DUSUN WITU MAA’AI”** dengan sebaik-baiknya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam setiap prosesnya serta selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan hingga sampai pada tahap ini.

Selain itu, dalam proses penyelesaian skripsi ini peneliti turut dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus dosen pembimbing akademik, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi serta memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti selama masa perkuliahan hingga sampai ke tahap ini.
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.,** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada peneliti selama proses perkuliahan.

3. **Ibu Suci Utami, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.
4. **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. **Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** atas pelayanan yang baik selama peneliti menjadi mahasiswa.
6. **Kedua orang tua peneliti yang sangat peneliti cintai**, yang selalu mengasihi, mendoakan, dan memberikan dukungan secara penuh untuk peneliti sehingga peneliti mampu menjalani kehidupan perkuliahan dengan baik dan lancar.
7. **Para rekan seperjuangan penulisan skripsi yakni SENEGAL TOGETHER STRONG** yang selalu membersamai peneliti selama masa masa perkuliahan yaitu, Muhammad Miko Saputra, Krisna Setiawan, Ahmad Fiqri, Kevin Kristian Pakpahan, Muhammad Rahed Annadzir, Azka Adzikra Fahrezy, Rougfirlii Bimmo Alfathir.

8. **Para rekan seperjuangan penulisan skripsi yakni PDD (Pemuda Baik Baik)** yang selalu kebersamai peneliti selama masa hidupnya mulai dari SMA sampai sekarang yaitu Jakharia Julianda, Indra Prabowo, Rafi, Shandy Saputra.
9. **Para rekan seperjuangan dari Badan Pengawas Harian Bawaslu** yang senantiasa menemani dan membantu saya menuntaskan kegiatan organisasi sebagai Ketua Umum BAWASLU-M ULM yaitu Kevin Kristian Pakpahan, Azka Adzikra Fahrezy, Ananda Ridna Maharaty, Christopher, Lia.
10. **Pacar tercinta** yang telah menjadi support system yang baik dan sangat berpengaruh dalam pembuatan skripsi saya yaitu Efni.
11. **Seluruh Keluarga Besar Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Dewan Prakash Periode 2025/2026** atas segala ilmu dan kenangan yang berharga yang peneliti dapatkan selama berkuliah. Terima kasih telah menjadi wadah bagi peneliti untuk mengembangkan keahlian dalam bidang hukum dan sebagai tempat peneliti dalam menyimpan beberapa kenangan yang tidak akan peneliti lupakan serta pelajaran hidup berharga lainnya.
12. Seluruh pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan peneliti.
13. Terakhir, tidak lupa bagi peneliti untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada diri peneliti karena telah kuat dan mampu bertahan

hingga saat ini. Semoga pencapaian saat ini menjadi pembuka pinu kesempatan baru bagi peneliti

hingga saat ini. Semoga pencapaian saat ini menjadi pembuka pinu kesempatan baru bagi peneliti

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, peneliti menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber pengetahuan dan rujukan bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum serta memberikan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 30 November

Amos Palanungkai

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	
Error! Bookmark not defined.	
LEMBAR PENGESAHAN	
Error! Bookmark not defined.	
PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL SKRIPSI	
Error! Bookmark not defined.	
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penulisan.....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kondisi Demografis Lokasi Riset.....	13
B. Sejarah Dusun Witu Ma'ai Desa Kalahien.....	14
C. Adat Basara Dalam Masyarakat Dusun Witu Ma'ai	15
D. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Basara	16
E. Istilah-Istilah yang Sering di Gunakan Dalam Adat Basara.....	17
1. Palas (Saki pilah)	17

2. Ipat Ipat	18
3. Kiping	18
4. Suku Penyerahan.....	18
5. Bali.....	18
6. Sangkuk Panantai Kain Pamabat	19
7. Mantir Adat.....	19
8. Damang Adat	20
9. Apil atau Banding	20
F. Tahapan-Tahapan yang ada Dalam Adat Basara.....	21
1. Investigasi	21
2. Musyawarah I.....	22
3. Melakukan Ritual Palas atau Saki Pilah	22
4. Musyawarah II	22
5. Masa Tenang.....	22
6. Adat Basara.....	23
7. Fungsi dan Nilai Hewan Dalam Hukum Adat	23
G. Relevansi antara Restorative Justice di hukum positif dengan Adat Basara..	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Sifat Penelitian.....	27
C. Tipe Penelitian	27
D. Lokasi Penelitian	28
E. Jenis Dan Sumber Data.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Pengolahan dan Analisis Data	29

H. Pendekatan Penelitian	30
I. Populasi & Teknik Pengambilan Informan	30
J. Variabel Penelitian.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
1. Geografi	31
2. Demografi	31
B. Peran Balai Adat Suku Dusun Witu Ma'ai dalam Penyelesaian Tindak Penganiayaan Berdasarkan Adat Basara	34
1. Peran Balai Adat Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Penganiayaan..	36
1.1 Peran Balai Adat Dalam Penegakan Hukum Adat	36
1.2 Peran Balai Adat Dalam Pemulihan Hak Korban.....	36
1.3 Dasar Hukum Balai Adat Dalam Penjatuhan Hukuman.....	37
2. Relevansi Antara Adat Basara dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Praktik Penyelesaian tindak Kejahatan Penganiayaan	39
C. Penyelesaian Tindak Penganiayaan Melalui Adat Basara pada Masyarakat Dusun Witu Ma'ai.....	44
1. Mekanisme Penyelesaian Tindak Penganiayaan melalui Adat Basara.....	44
a. Tahap Investigasi I.....	45
b. Musyawarah I (Pendamaian Awal).....	46
c. Melakukan Ritual Palas atau Saki Pilah	48
d. Musyawarah II	49
e. Masa Tenang.....	52
f. Adat Basara.....	52

2. Analisis Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, dan Keadilan Hukum Adat Basara dalam Pertanggungjawaban dan Tujuan Hukum Pidana Adat.....	52
2.1 Kepastian Hukum	53
2.2 Kemanfaatan Hukum	61
2.3 Keadilan Hukum	66
2.3.1 Basara sebagai Wujud Keadilan Substantif (Substantive Justice)...	67
2.3.2 Basara Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif (Restorative Justice).....	68
1.3.3 Keadilan sebagai Nilai Sosial dan Kultural dalam Basara	69
1.3.4 Basara sebagai Hukum yang Humanis dan Kontekstual	70
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75